



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHIBUR AMNAR BIN AZHARI;**
2. Tempat lahir : Bung Simek;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tutui Kec. Kuta Cot Gle Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum berkantor pada Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Sentra Keadilan beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt. 2 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 29 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHIBUR AMNAR BIN AZHARI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menggunakan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHIBUR AMNAR BIN AZHARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis sabu dengan Berat Brutto 0,65 (Nol Koma Enam Puluh Lima) Gram.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Polytron Warna Putih, dalam keadaan rusak Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-50/JTH/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SAHIBUR AMNAR BIN AZHARI pada Hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Desa Bung Simek Kec. Kuta Cot Gle Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I*, berupa 2 (Dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,65 (Nol Koma Enam Puluh Lima) Gram. berdasarkan hasil penimbangan Pos Indonesia Cabang Jantho Nomor : 113/BAP/IV/2023 Tanggal 14 April 2023, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang dirumah, Terdakwa di telfon Oleh Sdr SIWIK (Panggilan/DPO) dengan mengatakan” BUR,LAGI DIMANA KAMU”lalu Terdakwa menjawab”SAYA LAGI DIRUMAH INI,KENAPA WIK ?? “ lalu Sdr WIK Mengatakan lagi “KAMU LAGI SIBUK ENGGAK,KALAU ENGGAK BISA KETEMPAT SAYA SEBENTAR KE DESA GLE IJAL”lalu Terdakwa menjawab” LAGI ENGGAK SIBUK SAYA,IYA SAYA KESANA SEKARANG YA” kemudian Terdakwa langsung pergi ke Desa Gle Ijai Kec.Kuta Cot Gle Kab.Aceh Besar dengan berjalan kaki dan sesampai di Desa Gel Ijai saat itu Terdakwa menelfon kembali Sdr SIWIK (DPO) dengan mengatakan “ WIK,SAYA SUDAH DI DESA GLE IJAI NI,KAMU DIMANA”lalu Sdr SIWIK menjawab “ SAYA DIKEBUN DIPONDOK NI,KAMU KESINI AJA YA”lalu Terdakwa menjawab”IYA WIK “kemudian Terdakwa langsung pergi kekebun tepatnya di pondok milik Sdr SIWIK dan sesampai dipondok tersebut Terdakwa melihat Sdr SIWIK sedang menghisap/menggunakan sabu kemudian Terdakwa langsung naik kegubuk tersebut dan saat itu Sdr SIWIK (Panggilan) mengatakan kepada Terdakwa “ BUR,PAKAI /HISAP INI “dan Terdakwa menjawab” IYA WIK “ lalu Terdakwa langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisap kemudian setelah Terdakwa selesai menghisap sabu tersebut pada saat itu Sdr SIWIK megatakan kepada Terdakwa” BUR,TOLONG KAMU ANTARAKAN SABU SEBENTAR KEKAWAN SAYA YA,DIA TUNGGU DI DEKAT MENASAH DESA BUNG SIMEK lalu Terdakwa menjawab “IYA WIK”kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dari Sdr SIWIK dan Terdakwa langsung bawakan sabu tersebut dengan berjalan kaki

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setibanya Terdakwa di salah satu jalan di Desa Bung Simek Kec.Kuta Cot Gle Kab.Aceh Besar saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi HERIADI dan saksi ELVIANDI yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Aceh Besar dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (Dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,65 (Nol Koma Enam Puluh Lima) Gram.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : 2626/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, barang bukti milik terdakwa I SAHIBUR AMNAR BIN AZHARI adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk membeli, menjual menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SAHIBUR AMNAR BIN AZHARI pada Hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Desa Bung Simek Kec. Kuta Cot Gle Kab. Aceh Besar atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 2 (Dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,65 (Nol Koma Enam Puluh Lima) Gram. berdasarkan hasil penimbangan Pos Indonesia Cabang Jantho Nomor : 13/BAP/IV/2023 Tanggal 14 April 2023, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang dirumah, Terdakwa di telfon Oleh Sdr SIWIK (Panggilan/DPO) dengan mengatakan” BUR,LAGI DIMANA KAMU”lalu Terdakwa menjawab”SAYA LAGI DIRUMAH INI,KENAPA WIK ?? “ lalu Sdr WIK Mengatakan lagi “KAMU LAGI SIBUK ENGGAK,KALAU ENGGAK BISA KETEMPAT SAYA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBENTAR KE DESA GLE IJAL"Ialu Terdakwa menjawab" *LAGI ENGGAK SIBUK SAYA,IYA SAYA KESANA SEKARANG YA*" kemudian Terdakwa langsung pergi ke Desa Gle Ijai Kec.Kuta Cot Gle Kab.Aceh Besar dengan berjalan kaki dan sesampai di Desa Gel Ijai saat itu Terdakwa menelfon kembali Sdr SIWIK (DPO) dengan mengatakan " *WIK,SAYA SUDAH DI DESA GLE IJAI NI,KAMU DIMANA*"Ialu Sdr SIWIK menjawab " *SAYA DIKEBUN DIPONDOK NI,KAMU KESINI AJA YA*"Ialu Terdakwa menjawab" *IYA WIK* "kemudian Terdakwa langsung pergi kekebun tepatnya di pondok milik Sdr SIWIK dan sesampai dipondok tersebut Terdakwa melihat Sdr SIWIK sedang menghisap/menggunakan sabu kemudian Terdakwa langsung naik kegubuk tersebut dan saat itu Sdr SIWIK (Panggilan) mengatakan kepada Terdakwa " *BUR,PAKAI /HISAP INI* "dan Terdakwa menjawab" *IYA WIK* " lalu Terdakwa langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisap kemudian setelah Terdakwa selesai menghisap sabu tersebut pada saat itu Sdr SIWIK megatakan kepada Terdakwa" *BUR,TOLONG KAMU ANTARAKAN SABU SEBENTAR KEKAWAN SAYA YA,DIA TUNGGU DI DEKAT MENASAH DESA BUNG SIMEK* lalu Terdakwa menjawab " *IYA WIK*"kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dari Sdr SIWIK dan Terdakwa langsung bawakan sabu tersebut dengan berjalan kaki kemudian setibanya Terdakwa di salah satu jalan di Desa Bung Simek Kec.Kuta Cot Gle Kab.Aceh Besar saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi HERIADI dan saksi ELVIANDI yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Aceh Besar dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (Dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,65 (Nol Koma Enam Puluh Lima) Gram.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : 2626/NNF/2023, tanggal 23 Mai 2023, barang bukti milik terdakwa I SAHIBUR AMNAR BIN AZHARI adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SAHIBUR AMNAR BIN AZHARI pada Hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Jth



dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Desa Bung Simek Kec. Kuta Cot Gle Kab. Aceh Besar atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 2 (Dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,65 (Nol Koma Enam Puluh Lima) Gram. berdasarkan hasil penimbangan Pos Indonesia Cabang Jantho Nomor : 13/BAP/IV/2023 Tanggal 14 April 2023, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang dirumah, Terdakwa di telfon Oleh Sdr SIWIK (Panggilan/DPO) dengan mengatakan " BUR,LAGI DIMANA KAMU" lalu Terdakwa menjawab "SAYA LAGI DIRUMAH INI,KENAPA WIK ?? " lalu Sdr WIK Mengatakan lagi "KAMU LAGI SIBUK ENGGAK,KALAU ENGGAK BISA KETEMPAT SAYA SEBENTAR KE DESA GLE IJAL" lalu Terdakwa menjawab " LAGI ENGGAK SIBUK SAYA,IYA SAYA KESANA SEKARANG YA" kemudian Terdakwa langsung pergi ke Desa Gle Ijai Kec.Kuta Cot Gle Kab.Aceh Besar dengan berjalan kaki dan sesampai di Desa Gel Ijai saat itu Terdakwa menelfon kembali Sdr SIWIK (DPO) dengan mengatakan " WIK,SAYA SUDAH DI DESA GLE IJAI NI,KAMU DIMANA" lalu Sdr SIWIK menjawab " SAYA DIKEBUN DIPONDOK NI,KAMU KESINI AJA YA" lalu Terdakwa menjawab "IYA WIK "kemudian Terdakwa langsung pergi ke kebun tepatnya di pondok milik Sdr SIWIK dan sesampai dipondok tersebut Terdakwa melihat Sdr SIWIK sedang menghisap/menggunakan sabu kemudian Terdakwa langsung naik kegubuk tersebut dan saat itu Sdr SIWIK (Panggilan) mengatakan kepada Terdakwa " BUR,PAKAI /HISAP INI "dan Terdakwa menjawab" IYA WIK " lalu Terdakwa langsung menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisap kemudian setelah Terdakwa selesai menghisap sabu tersebut pada saat itu Sdr SIWIK megatakan kepada Terdakwa" BUR,TOLONG KAMU ANTARAKAN SABU SEBENTAR KEKAWAN SAYA YA,DIA TUNGGU DI DEKAT MENASAH DESA BUNG SIMEK lalu Terdakwa menjawab "IYA WIK" kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dari Sdr SIWIK dan Terdakwa langsung bawakan sabu tersebut dengan berjalan kaki kemudian tibanya Terdakwa di salah satu jalan di Desa Bung Simek Kec.Kuta Cot Gle Kab.Aceh Besar saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi HERIADI dan saksi ELVIANDI yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Aceh Besar dan langsung dilakukan penggeledahan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Jth



terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (Dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Brutto 0,65 (Nol Koma Enam Puluh Lima) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R-142/IV/YAN/2.4/2023/RS.BHY tanggal 14 April 2023 dengan kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa SAHIBUR AMNAR BIN AZHARI Positif terdapat unsur Sabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Sekitar Pukul 21.30 WIB di Desa Bung Simek Kec. Kuta Cot Gle Kab. Aceh Besar oleh saksi dan beberapa rekan saksi yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram di tanah karena sebelumnya sempat oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SIWIK (DPO) yang saat itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIWIK (DPO) untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kepada teman Sdr. SIWIK (DPO) di dekat Meunasah Desa Bung Simek Kec. Kuta Cot Gle Kab. Aceh Besar dengan berjalan kaki, yang kemudian saat sedang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ditangkap;
- Bahwa upah Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa diberikan menghisap narkotika jenis sabu oleh Sdr. SIWIK (DPO) sebelum Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu milik Sdr. SIWIK (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Jth



2. Elviandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 Sekitar Pukul 21.30 WIB di Desa Bung Simek Kec. Kuta Cot Gle Kab. Aceh Besar oleh saksi dan beberapa rekan saksi yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram di tanah karena sebelumnya sempat oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SIWIK (DPO) yang saat itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIWIK (DPO) untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kepada teman Sdr. SIWIK (DPO) di dekat Meunasah Desa Bung Simek Kec. Kuta Cot Gle Kab. Aceh Besar dengan berjalan kaki, yang kemudian saat sedang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ditangkap;
- Bahwa upah Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa diberikan menghisap narkoba jenis sabu oleh Sdr. SIWIK (DPO) sebelum Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. SIWIK (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil penimbangan Pos Indonesia Cabang Jantho Nomor : 13/BAP/IV/2023 tanggal 14 April 2023 berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : 2626/NNF/2023, tanggal 23 Mai 2023, diketahui 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R-142/IV/YAN/2.4/2023/RS.BHY tanggal 14 April 2023 dengan kesimpulan pada air seni (urine) Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Jth



Positif terdapat unsur Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Bung Simek Kec. Kuta Cot Gle Kab. Aceh Besar oleh personel Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram di tanah karena sebelumnya sempat oleh Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SIWIK (DPO) yang saat itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIWIK (DPO) untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kepada teman Sdr. SIWIK (DPO) di dekat Meunasah Desa Bung Simek Kec. Kuta Cot Gle Kab. Aceh Besar dengan berjalan kaki, yang kemudian saat sedang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ditangkap;
- Bahwa alasan Terdakwa mau mengantar narkotika jenis sabu tersebut adalah karena sebelumnya Terdakwa diajak oleh Sdr. SIWIK (DPO) untuk menghisap narkotika jenis sabu dan saat bertemu dengan Sdr. SIWIK (DPO) Terdakwa langsung menghisap narkotika sabu milik Sdr. SIWIK (DPO) setelah itu baru Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu milik Sdr. SIWIK (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Bung Simek Kec. Kuta Cot Gle Kab. Aceh Besar oleh personel Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram di tanah karena sebelumnya sempat oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIWIK (DPO) untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kepada teman Sdr. SIWIK (DPO) di dekat Meunasah Desa Bung Simek Kec. Kuta Cot Gle Kab. Aceh Besar dengan berjalan kaki, yang kemudian saat sedang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mau mengantar narkoba jenis sabu tersebut adalah karena sebelumnya Terdakwa diajak oleh Sdr. SIWIK (DPO) untuk menghisap narkoba jenis sabu dan saat bertemu dengan Sdr. SIWIK (DPO) Terdakwa langsung menghisap narkoba sabu milik Sdr. SIWIK (DPO) setelah itu baru Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. SIWIK (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Pos Indonesia Cabang Jantho Nomor : 13/BAP/IV/2023 tanggal 14 April 2023 berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : 2626/NNF/2023, tanggal 23 Mai 2023, diketahui 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R-142/IV/YAN/2.4/2023/RS.BHY tanggal 14 April 2023 dengan kesimpulan pada air seni (urine) Terdakwa Positif terdapat unsur Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap";
2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap";

Menimbang bahwa unsur "Setiap" dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk kepada subjek hukum yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subjek hukum yang dimintai pertanggungjawabannya karena melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut disebut sebagai "Setiap orang";

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" pada pokoknya merujuk kepada subjek hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan maupun hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Sahibur Amnar Bin Azhari yang kemudian membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Jth



Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum berkaitan dengan perkara yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*) oleh Penuntut Umum, oleh karena itu unsur "Setiap" terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa unsur ini secara utuh dimaksudkan untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian "Penyalah Guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana pengertian istilah "melawan hukum" yang juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, pertama, *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan kedua, *Wederrechtelijk* materil, yaitu suatu perbuatan tergolong melawan hukum tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa memperoleh izin atau kewenangan dari lembaga terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perbuatan yang dilakukan itu ternyata telah melampaui izin atau kewenangan yang dimilikinya;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Bung Simek Kec. Kuta Cot Gle Kab. Aceh Besar oleh personel Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar. Saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram di tanah karena sebelumnya sempat oleh Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIWIK (DPO) untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kepada teman Sdr. SIWIK (DPO) di dekat Meunasah Desa Bung Simek Kec. Kuta Cot Gle Kab. Aceh Besar dengan berjalan kaki, yang kemudian saat sedang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa ditangkap. Terdakwa mau mengantar narkotika jenis sabu tersebut adalah karena sebelumnya Terdakwa diajak oleh Sdr. SIWIK (DPO) untuk menghisap narkotika jenis sabu dan saat bertemu dengan Sdr. SIWIK (DPO) Terdakwa langsung menghisap narkotika sabu milik Sdr. SIWIK (DPO) setelah itu baru Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu milik Sdr. SIWIK (DPO) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil penimbangan Pos Indonesia Cabang Jantho Nomor : 13/BAP/IV/2023 tanggal 14 April 2023 berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB : 2626/NNF/2023, tanggal 23 Mei 2023, diketahui 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R-142/IV/YAN/2.4/2023/RS.BHY tanggal 14 April 2023 dengan kesimpulan pada air seni (urine) Terdakwa Positif terdapat unsur Positif (+) Metamfetamina (sabu)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Jth



dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, yang menyebutkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apakah penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Menurut *judex jurist*, kepemilikan atau penguasaan narkotika untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat adalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang tergolong dalam pemakaian 1 (satu) hari adalah 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. SIWIK (DPO) yang telah Terdakwa konsumsi sebelumnya, hal itu dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung unsur sabu (*Metamfetamina*), oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak mempunyai alasan atau izin yang sah dari pihak yang berwenang, maka Terdakwa menggunakannya secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta diantara barang bukti tersebut tergolong sebagai barang terlarang untuk diedarkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan



dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan itu serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahibur Amnar Bin Azhari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Polytron warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., M.H. dan Keumala Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Al Muhajir, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Keumala Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H.